

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana perhitungan PPh Pasal 22 yang dihitung oleh pihak rekanan yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran atas Pembelian Perbekalan Kesehatan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit DKT TK III Dr. Soetarto. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah bukti Pertanggungjawaban Keuangan (Wabku) Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit DKT TK III Dr. Soetarto tahun 2017. Berdasarkan PMK Nomor 34/PMK.010/2017, Tarif PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pengeluaran sebesar 1,5% dikali Dasar Pengenaan Pajak (DPP), sedangkan DPP nya yaitu Harga Jual Barang Tidak Termasuk PPN. Cara mencari DPP yaitu $100/110$ dikali Harga Jual Barang Termasuk PPN. Hasil penulisan ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar rekanan telah menghitung Pungutan PPh Pasal 22 sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 tetapi masih terdapat beberapa rekanan yang menghitung Pungutan PPh Pasal 22 tidak sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.010/2017. Ketidaksesuaian perhitungan pungutan PPh Pasal 22 oleh rekanan menyebabkan pungutan PPh Pasal 22 menjadi Lebih Bayar ataupun Kurang Bayar.

Kata Kunci : Pajak, PPh Pasal 22, Bendahara Pengeluaran, Perbekalan Kesehatan, Evaluasi

ABSTRACT

The purpose of this paper is to find out and evaluate how the calculation of Income Tax Article 22 is calculated by the Partners collected by Expenditure Treasurer for Purchasing Health Supplies at the Pharmacy Installation of DKT TK III Dr. Soetarto Hospital. The data source used in this paper is proof of Financial Accountability (Wabku) Expenditure Treasurer of DKT TK III Dr. Soetarto Hospital in 2017. Based on PMK Number 34/PMK.010/2017, Tariff of Income Tax Article 22 on the purchase of goods by the Expenditure Treasurer is 1,5% multiplied by the Tax Base (DPP), while the DPP is the Selling Price of Goods Not Including VAT. the way to find a DPP is 100/110 times the Selling Price of Goods Including VAT. From the results of this writing, it can be concluded that most of the Partners have calculated Income Tax Article 22 Levies in accordance with PMK Number 34/PMK.010/2017, but there are still some Partners who calculate Income Tax Article 22 Levies not in accordance with PMK Number 34/PMK.010/2017. The incompatibility of the calculation of Income Tax Article 22 Levies by the Partners causes the levy on Income Tax Article 22 to be overpaid or underpaid.

Keywords : Tax, Income Tax Article 22, Expenditure Treasurer, Health Supplies, Evaluation.